

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uji parsial, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
2. Faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
3. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
4. Faktor kualitas pelayanan aparat perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

#### **5.2 Saran**

Kesadaran wajib pajak serta Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, untuk itu membutuhkan kerja keras dari Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih giat lagi memberikan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Walaupun faktor Kualitas pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, Pelayanan yang berkualitas juga harus tetap

dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan keamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak, karena itu hendaknya Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pendidikan baik formal maupun informal dengan memperhatikan karakteristik jenjang pendidikan Wajib Pajak, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pemahaman yang diberikan melalui sosialisasi sehubungan dengan peraturan perpajakan.

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas yaitu tidak hanya sebatas wilayah yang dibawah oleh KPP Pratama Gresik Utara tetapi seluruh wilayah Kabupaten Gresik atau dengan menggunakan sampel responden yang lebih banyak lagi agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Didalam kuesioner perlu juga ditampilkan tingkat pendidikan responden agar dapat diketahui pengaruh tingkat perbedaan pendidikan terhadap kualitas data.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara sebagai bahan masukan

dalam hal-hal yang menyangkut kesadaran Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi akademik diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. Sedangkan bagi masyarakat umum diharapkan dapat berguna dalam memahami perpajakan di Indonesia.